

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANAMAN GANJA DEMI KESEHATAN DITINJAU DARI KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF CANNABIS PLANTS FOR HEALTH IN TERMS OF SUBSTANTIVE JUSTICE (CASE STUDY OF KUPANG DISTRICT COURT DECISION NUMBER 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg)

Dicky Putra Pratama¹, Fernando Habeahan², Yoga Sutomo³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: dickyputrpratama99@gmail.com, fernandohabe17@gmail.com, sutomoyoga25@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dan apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam perkara nomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana penjara tanpa memperhatikan hak asasi Reyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkan peningkatan kesehatan setelah upaya pengobatan yang dilakukan ke beberapa rumah sakit tidak berhasil menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya.

Kata Kunci: Pidana, Narkoba, Hak Asasi, Keadilan, Hakim.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this paper is how to regulate the use of cannabis plants for health and what are the legal considerations of the panel of judges in deciding case number 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Arrangements regarding the use of cannabis plants for health can be used for the benefit of the development of science and technology and for diagnostic reagents, as well as laboratory reagents after obtaining ministerial approval on the recommendation of the Head of the Supervisory Agency Medicine and Food. The panel of judges who examined and decided the narcotics crime case with the accused on behalf of Reyndhart Rossy N. Siahaan in case number 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg in the Kupang District Court sentenced him to imprisonment without regard to the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

human rights of Reyndhart Rossy N. Siahaan who needed improved health after treatment efforts made to several hospitals were unsuccessful in curing the neurological disease he suffered.

Keywords: *Criminal, Narcotics, Human Rights, Justice, Judge.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang melalui penegakan hukumnya untuk perlindungan terhadap segenap masyarakatnya bersifat mutlak. Hal ini tidak menjamin bahwa dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, karena masih ada penderitaan ketimpangan hak masyarakat.⁴ Hak-hak dasar masyarakat ataupun sebutan lain yakni rakyat telah diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), yakni terkait dengan hak asasi manusia.

Upaya peningkatan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan masyarakat. Lebih rinci lagi, untuk kepentingan percobaan penelitian dan ilmu pengetahuan untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran maka ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah ganja sehingga perlu dijamin keterersediaan dan keberadaannya melalui kegiatan produksi dan impor.

Negara mengakui hal ihwal kepentingan ataupun kepentingan atas ketersediaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Untuk meningkatkan angka kesehatan pada rakyat Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat, harus adanya peningkatan dalam sektor pengobatan dan pelayanan kesehatan, yaitu dengan menyediakan ketersediaan narkotika.
- b. Bahwa Narkotika adalah suatu obat yang mempunyai banyak manfaat dalam bidang obat-obatan, dan ilmu pengetahuanyang sering disalahgunakan oleh orang lain karena menimbulkan efek ketergantungan.

Terkait dengan hal itu, negara telah membuat pengaturan demi tertibnya penggunaan psikotropika dan obat-obatan jenis tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana kedua undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut atas keseriusan negara yang ikut serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Psikotropika pada tahun 1971 yang diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika pada tahun 1988 yang kemudian diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

⁴ "Ridwan, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', Jurnal Jure Humano Volume I, 2009, - Google Search," hlm 74.

Artikel

Pengaturan mengenai tanaman ganja secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni pada Lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I. Disebutkan bahwa, tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Terhadap segala bentuk penyalahgunaannya, ketentuan pidananya adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup, serta pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang tersebut dibentuk dengan tujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Melihat dari sejarahnya, dikenalnya tanaman ganja sangatlah menarik dan memiliki kepentingan positif. Pertama kali tanaman ganja ditemukan di Cina pada tahun 2737 sebelum Masehi. Masyarakat Cina sudah menggunakan ganja di kehidupan sehari-hari, sama seperti menggunakan bahan pakaian, pukat, obat-obatan, dan terapi penyembuhan seperti rematik, sakit perut, beri-beri hingga malaria.

Cannabinol atau THC (*Tetrahydrocannabinol*), yang terdiri dari Delta -9- THC dan Delat -8- THC, yang dapat mempengaruhi pola pikir otak manusia melalui cara melihat sesuatu, mendengar, dan mempengaruhi suasana hati pemakainya. Delta -9- THC diakini para ilmuwan medis mampu mengobati berbagai macam penyakit, seperti daun dan bijinya, untuk membantu menyembuhkan tumor dan kanker. Akar dan batangnya dapat disembuhkan penyakit kejang perut, disentri, anthrax, asma, keracunan darah, batuk, diare, luka bakar, bronchitis, dan masih banyak lagi.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, keberadaan Narkotika di Indonesia lebih ditujukan untuk kepentingan peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara luas dapat dipahami selain untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dijadikan sebagai landasan hukum untuk menegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Secara sempit, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipahami sebagai pengaturan penggunaan yang tepat serta pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Lebih sederhana lagi, narkotika harus digunakan secara tepat guna.

Penulisan ini akan menganalisa kasus nasional yang heboh mengenai penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan yang terjadi di Kota Kupang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam amar putusannya menyatakan

⁵ *Ibid.*, hlm. 22

Artikel

bahwa terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Kronologi singkat terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan ditangkap karena menguasai ganja adalah sebagai berikut. Awalnya pada tahun 2015, Reyndhart Rossy N. Siahaan bertempat tinggal di Jakarta, bekerja sebagai *Porter*. Berdasarkan hasil CT Scan bernomor registrasi RJ1508100084 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Omni di Jakarta, Reyndhart Rossy N. Siahaan menderita penyakit kelainan saraf yang membuat tubuhnya sering mengalami kesakitan. Penyakit tersebut berakibat hilangnya pekerjaan Reyndhart Rossy N. Siahaan.

Selanjutnya Reyndhart Rossy N. Siahaan pindah domisili, yakni ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2016. Tahun 2018 ternyata penyakit Reyndhart Rossy N. Siahaan tersebut kambuh dan terus merasakan kesakitan. Reyndhart Rossy N. Siahaan telah mencoba berbagai pengobatan medis namun tidak pernah berhasil, dan terus merasakan sakit sekira 1 tahun lamanya.

Setelah merasa lelah dengan sakit tersebut dan keinginan kuat untuk bertahan hidup, Reyndhart Rossy N. Siahaan kemudian mencari informasi pengobatan lainnya. Pada tahun 2019, Reyndhart Rossy N. Siahaan mendapatkan informasi bahwa penyakitnya tersebut dapat diatasi dengan cara meminum air rebusan ganja. Reyndhart Rossy N. Siahaan kemudian melakukan cara tersebut dan berhasil terbebas dari penyakit yang dideritanya sejak tahun 2015 tersebut, sehingga dapat beraktivitas lebih baik dari sebelumnya.

Selanjutnya pada bulan November tahun 2019, setelah Reyndhart Rossy N. Siahaan memesan ganja demi kebutuhan kesehatannya dan telah menerima kiriman paket ganja, Reyndhart Rossy N. Siahaan ditangkap dan diproses secara hukum. Terhadap perbuatan Reyndhart Rossy N. Siahaan tersebut, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

- a. Pasal 114 ayat (1), menyebutkan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 111 ayat (1), menyebutkan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

Artikel

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- c. Pasal 127 ayat (1) huruf a, menyebutkan “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Terdapat alasan kegentingan yang memaksa Reyndhart Rossy N. Siahaan untuk menggunakan ganja, yakni alasan kesehatan yang mana belum didapatkan kesembuhan dari berbagai rumah sakit atas penyakit yang dideritanya, hal ini menurut penulis serupa dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Reyndhart Rossy N. Siahaan pun bukan bagian dari orang yang mengalami ketergantungan sebagaimana pengguna ganja pada umumnya yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penggunaan Tanaman Ganja Demi Kesehatan Ditinjau Dari Teori Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg?

C. Metode

Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Teknik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan cara studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Seperti yang tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "narkotika" sesungguhnya berakar pada kata "narkotik," yang mana berfungsi untuk meredakan saraf yang sedang dalam keadaan sakit (seperti opium atau ganja). Dalam istilah secara yuridis, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan olehnya, dan itu didalamnya terdapat pula Prekursor Narkotika, yang mana suatu zat atau bahan pemula kimia yang dapat digunakan dalam produksi Narkotika.

Narkotika biasanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kesehatan. Maksud dari kesehatan pelayanan adalah pelayanan medis rehabilitasi. Peran pemerintah adalah untuk memastikan atau menjamin adanya

rehabilitasi, dan memastikan penggunaan Narkotika adalah dalam hal pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan dan terutama untuk kesehatan.

b. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan.

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan kecanduan.

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I terdiri atas tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya kecuali bijinya, Opium mentah dan masak (candu, jicing, dan jicingko), tanaman Koka (dari semua genus *erythroxylo* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya), daun Koka, Kokain mentah, Kokaina (*metil ester-1-benzoil ekgonina*), tanaman ganja (semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagiannya), *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya, *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya, Opium obat, dan lain sebagainya.

Narkotika Golongan II terdiri atas sekitar 85 jenis, mulai dari *Alfasetilmetadol*, *Benzetidin*, *Difenoksilat*, *Hidrokodona*, *Fenazosina*, *Kodoksima*, *Levornafol*, *Metadona*, *Normorfina*, *Oksikodona*, *Petidina*, *Rasemoramida*, *Sufentanil*, *Tebakon*, serta garam-garam dari Narkotika Golongan II. Narkotika Golongan III terdiri atas sekitar 11 jenis seperti *Asetildihidrokodeina*, *Kodeina*, *Propiram*, garam-garam dari Narkotika Golongan III, campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan lain bukan Narkotika, dan campuran atau sediaan *difenoksilat* dengan bahan lain bukan Narkotika.

Selain dari Narkotika yang digolongkan menjadi 3 golongan tersebut di atas, terdapat juga Prekursor Narkotika yang dibagi menjadi 2 kelompok sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kelompok pertama dari Prekursor Narkotika terdiri atas 14 jenis mulai dari *Acetic Anhydride* sampai dengan *Safrole*. Kelompok kedua dari Prekursor Narkotika terdiri atas 9 jenis mulai dari *Acetone* sampai dengan *Toluene*. Segala bentuk pengembangan dari seluruh jenis pada setiap golongan-golongan Narkotika dan seluruh jenis pada setiap pengelompokan Prekursor Narkotika sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah wewenang Menteri Kesehatan.

2. Konsep Keadilan Substantif

Artikel

Keadilan sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif pada system hukum modern, akan tetapi di dalam praktek penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan sedemikian rupa, sehingga pencarian kebenaran keadilan substantif terhalang dengan sekat-sekat dengan keadilan yang bersifat prosedural.⁶ Kegagalan penegak hukum maupun putusan hakim dalam memberikan suatu keadilan yang sifatnya substansial tetapi lebih menjuru pada keadilan prosedural sehingga penggunaan kacamata positivistik sehingga dalam penginterpretasian berbagai undang-undang di Indonesia terlihat buruk, menurut Achmad Ali.⁷

Penegakan hukum ini sangat dipengaruhi oleh organisasi yang mempunyai tujuan dalam praktik. Organisasi ini dibentuk untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan yang berbeda. Karenanya, bekerjanya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh organisasi dan kekuasaan. Tujuan-tujuan ini berfungsi untuk menuntut organisasi sehingga selamat.⁸

Sebagai patokan, keadilan sosial digunakan dalam sebutan umum. Keadilan distributif dibedakan dari keadilan retributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan kontrol dalam pelaksanaan keadilan distributif, yang mana lebih relevan dengan keadilan legal atau hukum.⁹ Dalam skema utilitarian, esensial keadilan menyebutkan bahwa keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memiliki potensi untuk mendefinisikan konsep akan kesetaraan perlakuan dan pengabaian. Keadilan ini tidak sama, karena bergantung sepenuhnya kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. "Setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali ia berpikir metodenya mensyaratkan ketidaksetaraan," semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan pada seluruh individu-individu sosial.¹⁰

Hukum revitalisasi dapat dilakukan kapan saja, karena hukum progresif tidak hanya berpusat pada peraturan, tetapi berpusat pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang sesuai.¹¹ Buruk peraturan tidak harus menjadi penghalang bagi para hukum dan juga penghalang untuk menghadirkan keadilan (substantif) yang diharapkan masyarakat, caranya dengan menginterpretasikan terhadap suatu peraturan sesuai dengan ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif adalah hukum yang penting dan dibutuhkan masyarakat. Untuk memastikan bahwa hukum bermanfaat, perlu mempekerjakan praktisi hukum kreatif untuk memberlakukan kembali hukum dalam konteks masalah sosial yang harus ditangani.¹² Baiknya, hukum progresif dapat menangani ketertinggalan and ketimpangan, berdasarkan terobosan hukum

⁶ FX Adji Samekto, "Justice Not for All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis," 2008, hlm 34.

⁷ *Ibid*, hlm. 34.

⁸ Haryono Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): hlm 21.

⁹ Haryono, hlm 6.

¹⁰ Karen Labescz, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 13-14.

¹¹ L. Tanya, "Bernard, Dkk," *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2010, hlm 213.

¹² Satjipto Rahardjo, "Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya," 2009, hlm 11.

Artikel

dan rule-breaking dapat dibutuhkan.¹³ sehinggatujuan hukum yaitu membuat manusia bahagia terwujud. Keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat terwujud.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penggunaan Tanaman Ganja Demi Kesehatan

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Produk undang-undang ini ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap ketersediaan narkotika dalam kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan pula untuk terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dan memmperecil peredaran ilegal narkotika dalam sosial, tentunya juga agar penggunaan, pemembuat, pengedaran narkotika memiliki pembatasan dan pengawasan yang sama dimata hukum dengan bersumber pada Hukum Positif di Indonesia.¹⁴

Dalam beberapa tahun, narkotika penyalahgunaan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga melahirkan kader-kader penerus bangsa penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang meluas dan berdimensi internasional mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga melahirkan kader-kader penerus bangsa. Karna itu, upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika, sebaiknya upaya pemberantasan peredaran gelap, diperlukan untuk mengatasi era saat ini kemajuan perkembangan komunikasi, informasi, and transportasi.¹⁵

Secara prinsip, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara spesifik, perihal Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan 1 dipakai untuk keperluan kesehatan dan juga untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan menteri dan rekomendasi dari kepala badan pengawan obat dan makanan.

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja digolongkan sebagai Narkotika Golongan I Tanaman ganja yakni semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.

Pendapat ini sudah menilai negatif tentang ganja. Pemahaman ini dibentuk sebagai hasil anti-narkotika, Dari segi fakta, ada banyak sekali tentang manfaat dan kegunaan ganja dalam kehidupan manusia. Merupakan suatu yang tidak saja keterlaluhan, tetapi juga melecehkan rasa keadilan dan kemanusiaan jika seluruh pihak yang "berwajib" bersikukuh untuk menyatakan bahwa ganja adalah "barang haram dan sumber bencana".¹⁶

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm 33.,

¹⁴ A. R. Sujono and Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Sinar Grafika, 2011), hlm 10.

¹⁵ Lydia Harlina Marton, "Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pencandu Narkotika Dan Keluarga, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 1" (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

¹⁶ Peter Dantovski, *Kriminalisasi Ganja*, (Yogyakarta, 2013), hlm 58.

*Artikel***B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg**

1. Dasar hukum dalam perkara dalam penyalahgunaan tanaman ganja

Reyndhart Rossy N. Siahaan menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor perkara 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg, yang didakwa dengan dakwaan alternatif yang berlapis sebagai berikut:

- a. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”
- b. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).”
- c. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap penyalahguna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menggunakan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Reyndhart Rossy N. Siahaan yang ber-status sebagai terdakwa selama pemeriksaan persidangan. Adapun norma yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Terhadap unsur “Setiap Penyalahguna”, majelis hakim memperhatikan norma yang tertulis pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini narkotika hanya dapat dikonsumsi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Reyndhart Rossy N. Siahaan tidak ada hubungannya dengan pengembangan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Reyndhart Rossy N. Siahaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman.

Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam persidangan, telah ditemukan fakta hukum bahwa Reyndhart Rossy N. Siahaan telah

Artikel

melakukan perbuatan yang sesuai dengan istilah penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil tes urin terhadap Reyndhart Rossy N. Siahaan terungkap sebagai fakta persidangan, hal mana urin Reyndhart Rossy N. Siahaan positif mengandung Ganja (THC).

Majelis hakim memperhatikan fakta hukum di persidangan dimana awalnya pada tahun 2015 Reyndhart Rossy N. Siahaan pernah melakukan kontrol kesehatan sebanyak 3 kali ke rumah sakit karena mengalami sakit syaraf terjepit berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi. Narkotika Golongan I berjenis ganja yang diungkap dalam persidangan rencananya akan digunakan Reyndhart Rossy N. Siahaan untuk mengurangi rasa sakit yang telah lama dideritanya. Bahwa cara yang digunakan oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam menggunakan Narkotika Golongan I berjenis ganja adalah dengan mempersiapkan daun ganja sekira 15 gram yang kemudian dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air sekitar 400 mili liter. Daun ganja tersebut kemudian direbus hingga air yang berada di wadah persebusan itu menjadi tersisa sekitar 200 mili liter. Air sisa rebusan daun ganja tersebut kemudian disaring dan didinginkan, dan Reyndhart Rossy N. Siahaan meminum sekaligus air sisa rebusan tersebut dalam keadaan hangat. Bahwa ketika di tiap saat Reyndhart Rossy N. Siahaan mengalami sakit syaraf terjepit, Reyndhart Rossy N. Siahaan melakukannya kembali.

Bahwa penggunaan dari Narkotika Golongan I berjenis ganja oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan tanpa adanya izin yang sah dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, serta perbuatan Reyndhart Rossy N. Siahaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkeyakinan tetap bahwa Reyndhart Rossy N. Siahaan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja bagi diri sendiri.

Majelis hakim berpendapat tidak menemukan adanya bukti alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari Reyndhart Rossy N. Siahaan selama persidangan. Majelis hakim pun tidak menemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Reyndhart Rossy N. Siahaan dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*). Berdasarkan hal tersebut, Reyndhart Rossy N. Siahaan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana, yakni pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan.

Perihal kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban negara untuk mengakomodirnya. Kewajiban negara tersebut telah dinormakan oleh negara dalam konstitusi, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik". Dari sisi warga negara pun telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Secara khusus dari kesehatan pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang

Artikel

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas. Konsideran Menimbang huruf a, b, c, dan d dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Salah satu hak asasi manusia adalah hak kesehatan, yang yang harus dijamin karena hal tersebut merupakan cita-cita bangsa. sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan harus diterapkan dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta peningkatan ketahanan dan daya saing dengan negara lain;
- c. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Konsideran Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut memberikan gambaran bahwa Negara Indonesia menyadari hal kesehatan bagi rakyat Indonesia adalah sangat penting demi pembangunan nasional, serta kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan Negara. Gangguan kesehatan yang terjadi pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia merupakan hal yang wajib dijaga dan dipertahankan.

Perbuatan Reyndhart Rossy N. Siahaan yang menguasai tanaman ganja (Narkotika Golongan I) adalah dengan tujuan kepentingan kesehatannya, karena sudah sampai 3 kali Reyndhart Rossy N. Siahaan melakukan upaya penyembuhan atas penyakit gangguan yang dideritanya hingga bertahun-tahun lamanya. Perbuatan seperti itu sepatutnya mendapatkan perlindungan dari negara.

Negara mengakui hal ihwal kegentingan ataupun kepentingan atas kebutuhan kesehatan sebagaimana disebut dalam konsideran Menimbang huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. bahwa kita harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan pancasila dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera;
- b. bahwa perlu adanya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan ketersediaan Narkotika Prekursor Narkotika untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia ;
- c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Berdasarkan konsideran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melegalisasi penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan atau pengobatan serta pengembangan

Artikel

ilmu pengetahuan, dan ditujukan untuk memberantas bahaya penyalahgunaan serta memutus peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, Negara sepatutnya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan narkoba demi kepentingan kesehatannya, terlebih lagi terdapat beberapa jejak rekam medis yang telah dilakukan namun penyakit yang diderita masih tetap dialaminya. Tujuan bertahan hidup maupun menjaga kesehatan merupakan hal yang legal berdasarkan konstitusi. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- b. Pasal 28C ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- c. Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- d. Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- e. Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang diajukan kepadanya oleh penuntut umum sepatutnya sepatutnya menjadi sumber keadilan bagi setiap orang berjuang untuk mempertahankan kesehatannya maupun bertahan untuk hidup. Kekuasaan kehakiman merupakan tempat untuk mendapatkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut telah diakui negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman, lebih khusus lagi terhadap majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba yang dialami oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan, tidak hanya sebagai penegak hukum semata, melainkan juga sebagai pemberi rasa keadilan dalam memutus perkara. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Artikel

Penjatuhan pidana dengan menggunakan norma yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a terhadap Reyndhart Rossy N. Siahaan adalah tepat manakala Reyndhart Rossy N. Siahaan menggunakannya bukan untuk kepentingan kesehatannya. Orang yang menggunakan narkoba bukan untuk kepentingan kesehatan pun ternyata dilegalkan untuk tidak dipidana, melainkan dikenakan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: bahwa dalam putusan perkara sebagaimana ayat 1, hakim wajib memperhatikan beberapa hal sebagaimana Pasal 54, 55 dan 103. Dan juga korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi.

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan hakim untuk memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

- a. Pasal 54, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- b. Pasal 103 ayat (1), "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.:
- c. Pasal 103 ayat (2), "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman."

Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, orang yang menyalahgunakan narkoba (dalam hal terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, sebagai Pecandu Narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan Narkotika) wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Negara kembali lagi menunjukkan tanggung jawabnya kepada warga negaranya sekalipun warga negaranya jelas-jelas sebagai Pecandu Narkotika. Fakta berbeda malah dialami oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan, yang menggunakan narkoba bukan sebagai Pecandu Narkotika namun demi kepentingan kesehatannya yang sebelumnya tidak berhasil diobati secara medis di beberapa rumah sakit yang pernah didatangi oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan.

Menurut hemat penulis, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan, sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/ Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang dengan menggunakan kacamata keadilan substantif majelis hakim sudah sepatutnya membebaskan Reyndhart Rossy N. Siahaan dari segala tuntutan hukum terhadapnya. Hal tersebut tidak bisa dihindarkan mengingat Reyndhart Rossy N. Siahaan bukan sebagai Pecandu Narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. Atas nama kesehatan warga negaranya, dalam hal ini adalah seorang penderita penyakit saraf yang membutuhkan pengobatan untuk terus bertahan hidup yakni Reyndhart Rossy N. Siahaan, Negara melalui

Artikel

majelis hakim yang memutus perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadapnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: tanaman ganja dapat digunakan dalam banyak hal seperti dalam kesehatan yaitu, pengembangan ilmu pengetahuan dan lain lain. setelah mendapatkan persetujuan Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam perkara nomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana penjara tanpa memper-hatikan hak asasi Reyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkan peningkatan kesehatan setelah upaya pengobatan yang dilakukan ke beberapa rumah sakit tidak berhasil menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Negara harus mempertimbangkan penggunaan narkoba, khususnya tanaman ganja, yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan demi menjaga dan mempertahankan hak asasi masyarakat Indonesia untuk tetap bertahan hidup secara sehat;
2. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya berani menerabas ketentuan dalam undang-undang atas nama keadilan dan Pancasila serta hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dantovski, Peter. *Kriminalisasi Ganja*,. Yogyakarta, 2013.

Kbbi, KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

Khaliq, Abdul. *Abdul Khaliq, 2017, Dunia Dalam Ganja, Yogyakarta: Katalika*,. Yogyakarta: katalika, 2017.

Labescz, Karen. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Marton, Lydia Harlina. "Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pencandu Narkoba Dan Keluarga, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 1." Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Mukianto, Jandi. "Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia." *Kencana, Depok*, 2017.

———. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Artikel

Sujono, A. R., and Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, 2011.

Tanya, L. "Bernard, Dkk." *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

Haryono, Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20–39.

Rahardjo, Satjipto. "Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya," 2009.

Artikel

“Ridwan, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Jure Humano Volume I, 2009, - Google Search.” Accessed February 16, 2022.

<https://www.google.com/search?q=Ridwan%2C+%E2%80%9CKebijakan+Penegakan+Hukum+Pidana+Dalam+Pemberantasan+Tindak+Pidana+Korupsi+di+Indonesia%E2%80%9D%2C+Jurnal+Jure+Humano+Volume+I%2C+2009%2C&oq=Ridwan%2C+%E2%80%9CKebijakan+Penegakan+Hukum+Pidana+Dalam+Pemberantasan+Tindak+Pidana+Korupsi+di+Indonesia%E2%80%9D%2C+Jurnal+Jure+Humano+Volume+I%2C+2009%2C&aqs=chrome..69i57j35i39i362l7.327j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Samekto, FX Adji. “Justice Not for All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis,” 2008.